



P E N E T A P A N

Nomor 0328/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. Siti Komariah binti H. Suriansyah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Rawa Sari 3, RT. 11, No. 163, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Pemohon I;;
2. Evie Jumiaty. S binti H. Suriansyah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Rawa Sari 3, RT. 11, No. 163, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon II;;
3. Rizki Faridah Amayanti binti H. Suriansyah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Rawa Sari 3, RT. 11, No. 163, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon III;;
4. Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang 2, RT. 15, No. 32, MT. Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon IV;
5. Hj. Nasmiati binti H. Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang 2, RT. 15, No. 34, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon V;

1

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Riduansyah bin H. Jafri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Rawa Sari 3, RT. 11, No. 163, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selanjutnya disebut Pemohon VI;
7. Hamdiah binti H. Jafri umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Inayah 4, RT. 21, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selanjutnya disebut Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2014, telah mengajukan Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0328/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 12 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Suriansyah bin H. Abdullah dan Hj. Juhrah binti H. Jafri menikah padatangal 1 Maret 1980 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 744/37/III/1980 tanggal 1 April 1980, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - a. Siti Komariah binti H. Suriansyah;
 - b. Evie Jumiati. Sbinti H. Suriansyah;
 - c. Rizki Faridah Amayanti binti H. Suriansyah;
2. Bahwa, pada tanggal 9 September 2014 yang lalu, H. Suriansyah bin H. Abdullah meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Air Putih di bawah Nomor 474.3/103/AP-IX/2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang lalu, Hj. Juhrah binti H. Jafri meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Air Putih di bawah Nomor 474.3/125/AP-XI/2014;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah yaitu bapak H. Abdullah bin Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1998 DanibuHj. Nursiah binti UjungTelah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2005;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri yaitu bapak H. Jafri bin Semanmeninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1991dan ibu Hj. Hamidah binti Dukarim Telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1993;
6. Bahwa, almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama Hj. Nasmianti binti H. Abdullah;
7. Bahwa, almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki Riduansyah bin H. Jafri dan seorang saudara kandung perempuan Hamdiah binti H. Jafri;
8. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri;
9. Bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah yaitu :
 - a. tanah kebun yang terletak di Jalan Pelita VI, RT. 16, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 44230213, an almarhum H. Suriansyah;
 - b. tanah kebun yang terletak di Jalan Bendungan, RT. 15, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 25140912, an almarhum H. Suriansyah;

3

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanah kebun yang terletak di Jalan Pelita VI, RT. 16, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 42440213, an almarhum H. Suriansyah;
- d. tanah kebun yang terletak di Jalan Pelita VII, RT. 7, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 001975, an almarhum H. Suriansyah;
- e. tanah kebun yang terletak di Jalan Handil Kopi, RT. 7, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 0591011, an almarhum H. Suriansyah;
- f. tanah kebun yang terletak di Jalan Pelita VI, RT. 16, Kelurahan Sambutan, dengan Nomor Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 64480513, an almarhum H. Suriansyah;
10. Bahwa Almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri .tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
11. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Siti Komariah binti H. Suriansyah (anak);
 - b. Evie Jumiati. Sbinti H. Suriansyah (anak);
 - c. Rizki Faridah Amayantibinti H. Suriansyah (anak);
 - d. Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah (saudara kandung almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hj. Nasmiati binti H. Jafri (saudara kandung almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah);

f. Riduansyahbin H.Jafri (saudara kandung almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri);

g. Hamdiah binti H. Jafri (saudara kandung almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan semua pemohon datang kepersidangan yang menerangkan maksud tujuannya dan mohon penetapan sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti bukti :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Suriansyah bin Abdullah dengan Juhrah binti H. Jafri Ishak Nomor : 744/37/III.1980 tanggal 1 April 1980 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/103/AP-IX/2014 atas nama **SURIANSYAH** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 12 September 2014, selanjutnya diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/125/AP-IX/2014 atas nama **JUHRAH** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 6 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Putih dan diketahui Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keturunan dari para ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Jalan Pelita VI RT. 16 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda No. 44230213 an. Almarhum H. Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang terletak di RT. 15, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda No. 25140912 an. Almarhum H. Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Pelita VI RT. 16, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda No. 42440213 an. Almarhum . Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan Hak atas Tanah yang terletak di Jalan Pelita 6 RT. VII, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda No. 001975 an. Almarhum H. Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Handil Kopi, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda No. 00591011 an. Almarhum H. Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Pelita VI RT. 16, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda No. 64480513 an. Almarhum H. Suriansyah, selanjutnya diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **H. Munir, S.HI. bin Mashud**, umur 51 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah suami dari Nasmiati (pemohon 5);

- Bahwa, H. Suriansyah bin H. Abdullah dan Hj. Juhrah binti H. Jafri adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Maret 1980 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

a. Siti Komariah binti H. Suriansyah;

b. Evie Jumiati. Sbinti H. Suriansyah;

c. Rizki Faridah Amayantibinti H. Suriansyah;

-Bahwa, pada tanggal 9 September 2014 yang lalu, H. Suriansyah bin H. Abdullah meninggal dunia karena sakit

-Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang lalu, Hj. Juhrah binti H. Jafri meninggal dunia karena sakit;

-Bahwa kedua orangtua almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah yaitu bapak H. Abdullah bin Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1998 Dan ibu Hj. Nursiah binti Ujung Telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2005;

-Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri yaitu bapak H. Jafri bin Seman meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1991 dan ibu Hj.

7

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah binti Dukarim Telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1993;

-Bahwa, almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama Hj. Nasmiati binti H. Abdullah;

-Bahwa, almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki Riduansyah bin H. Jafri dan seorang saudara kandung perempuan Hamdiah binti H. Jafri;

-Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri;

-Bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah;

2. **Sjeh Riza Fauziannur bin Sjeh Izamul Mas'um**, umur 20 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon I;

- Bahwa, H. Suriansyah bin H. Abdullah dan Hj. Juhrah binti H. Jafri adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Maret 1980 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

a. Siti Komariah binti H. Suriansyah;

b. Evie Jumiaty. Sbinti H. Suriansyah;

c. Rizki Faridah Amayantibinti H. Suriansyah;

-Bahwa, pada tanggal 9 September 2014 yang lalu, H. Suriansyah bin H. Abdullah meninggal dunia karena sakit;

-Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang lalu, Hj. Juhrah binti H. Jafri meninggal dunia karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kedua orangtua almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah yaitu bapak H. Abdullah bin Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1998 Dan ibuHj. Nursiah binti UjungTelah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2005;

-Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri yaitu bapak H. Jafri bin Seman meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1991dan ibu Hj. Hamidah binti Dukarim Telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1993;

-Bahwa, almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama Hj. Nasmiati binti H. Abdullah;

-Bahwa, almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri, mempunyai seorang saudara kandung laki-laki Riduansyah bin H. Jafri dan seorang saudara kandung perempuan Hamdiah binti H. Jafri;

-Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dan almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri;

-Bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal tanggal 9 September 2014 yang lalu, H. Suriansyah bin H. Abdullah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (Hj. Juhrah binti H. Jafri), 3 orang anak perempuan kandung serta satu orang saudara laki laki kandung dan satu orang saudara perempuan kandung, namun kedua ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia lebih dulu, dan semasa hidupnya almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Hj. Juhrah binti H. Jafri dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal tanggal 05 Nopember 2014 yang lalu, meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan, 3 orang anak perempuan kandung serta satu orang saudara laki laki kandung dan satu orang saudara perempuan kandung, namun kedua ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia lebih dulu, dan semasa hidupnya almarhum Hj. Juhrah binti H. Jafri telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 1 Maret 1980, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Hj. Juhrah binti H. Jafri adalah istri dari H. Suriansyah bin H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan pemohon I dan pemohon II berupa potokopi Surat Keterangan Kematian bertanggal 09 September 2014 (surat kematian H. Suriansya) dan tanggal 05 Nopember 2014 (surat kematian Hj H.Juhrah), dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.4. dan P.5. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Waris dan Silsilah Keturunan, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Ketua RT 29, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan bahwa H .Suriansyah dan Hj . Juhrah telah nyata meninggal dunia dengan meninggalkan ahli wari seperti tersebut dalam P.4. dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon berupa potokopi Surat Tanda kepemilikan tanah, di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan

11

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita P.6 sampai dengan P.11 permohonan Para Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni H. Munir, S.HI bin Mas'ud dan Sjech Riza Fauziannur bin Sjech Izamul Mas'um untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang juga menjelaskan bahwa kedua orangtua dari H. Suriansyah dan Hj. Juhrah sudah lebih dahulu meninggal dunia, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya H. Suriansyah pada tanggal 09 September 2014 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Hj. Juhrah dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan ahli waris lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهـن الرـبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهـن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين**

Artinya :*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Hj.Juhrah binti H.Jafri sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris H.Suriansyah, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya ($50 \% + (1/8 \times 50\%)$ berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa karena semua ahli waris yang ada belum menghabiskan harta, maka saudara kandung H. Suriansyah menjadi ashabah hal ini sesuai pasal 182 Kompilasi Hukum islam dengan perbandingan dua (untuk saudara laki-laki) berbanding satu (saudara perempuan);

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Hj. Juhrah, maka berdasarkan keterangan dan bukti seperti tersebut diatas terjadi pembagian warisan baru, yaitu yang menjadi ahli waris dari Hj. Juhrah adalah ketiga orang anak perempuannya, dan sisanya menjadi bagian saudara kandungnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah bin H. Jafri dan Hamdiah binti H. Jafri, dengan perbadingan dua bagian laki laki satu bagian perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Hj. Juhrah binti H. Jafri (isteri);
 - b. Siti Komariah binti H. Suriansyah (anak);
 - c. Evie Jumiati. Sbinti H. Suriansyah (anak);
 - d. Rizki Faridah Amayantibinti H. Suriansyah (anak);
 - e. Drs. Ardiansyah bin H. Abdullah (saudara kandung almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah);
 - f. Hj. Nasmia binti H. Jafri (saudara kandung almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Suriansyah bin H. Abdullah;

Kemudian Menetapkan, bahwa :

- a. Siti Komariah binti H. Suriansyah (anak);
- b. Evie Jumiati. Sbinti H. Suriansyah (anak);
- c. Rizki Faridah Amayantibinti H. Suriansyah (anak);
- d. Riduansyah bin H. Jafri (saudara kandung almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hamdiah binti H. Jafri (saudara kandung almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Juhrah binti H. Jafri;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **03 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Para Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

15

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 03 Desember 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)